



BUPATI PASER

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER

NOMOR 73 TAHUN 2023

TENTANG

**PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

- Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Paser
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Kepala Desa adalah pemimpin Pemerintah Desa yang berwenang, berhak dan berkewajiban menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dalam hal pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

7. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pagu anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa.

BAB II

PENGALOKASIAN ADD

Pasal 3

- (1) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk, angka kemiskinan Desa atau penduduk miskin, luas wilayah Desa dan keterjangkauan atau tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) ADD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan sebesar Rp. 246.157.629.775,20 (dua ratus empat puluh enam miliar seratus lima puluh tujuh juta enam ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima dua puluh rupiah).
- (3) Rumusan ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD untuk setiap Desa.

- (4) Rumusan yang dipergunakan dalam ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu:
- a. asas merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa;
 - b. asas proposional yaitu besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan;
- (5) Variabel independen utama terdiri atas jumlah penduduk dan kemiskinan.
- (6) Variabel independen tambahan terdiri atas keterjangkauan dan luas wilayah.
- (7) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b yaitu ADD merata setiap Desa sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari jumlah ADD, dan ADD proporsional tiap Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari jumlah ADD.

Pasal 4

- (1) Rumusan penetapan pembagian ADD untuk setiap Desa sebagai berikut:

$$\text{ADD (x)} = \text{ADDM (x)} + \text{ADDP (x)}$$

Keterangan : ADD (x) = Alokasi Dana Desa yang diterima setiap Desa
 ADDM (x) = Alokasi Dana Desa Merata setiap Desa
 ADDP (x) = Alokasi Dana Desa Proporsional setiap Desa

- (2) Penetapan variabel dan bobot Desa terdiri atas:

No	Variabel	Notasi Variabel	Notasi Bobot	Bobot Variabel	Angka Bobot (a)
1	Jumlah Penduduk	V1	Ap	30	0,30
2	Jumlah Kepala Keluarga Miskin	V2	Am	35	0,35
3	Luas Wilayah	V3	Aw	15	0,15
4	Keterjangkauan/ Geografis	V4	Ak	20	0,20
	JUMLAH			100	1,00

- (3) Penetapan pembagian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga miskin, luas wilayah, dan keterjangkauan/geografis, bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 5

Rincian mengenai pengalokasian ADD Tahun Anggaran 2024 sesuai perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4, bagi Desa se-Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TAHAPAN PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APBDDesa dari Daerah ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebanyak 4 (empat) tahapan yaitu:
- a. tahap pertama sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - b. tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. tahap ketiga sebesar 25% (dua puluh lima perseratus); dan
 - d. tahap keempat sebesar 25% (dua puluh lima perseratus).

Pasal 7

Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangan urusan keuangan dengan menerbitkan surat perintah pencairan dana yang diterimakan atas nama Kepala Desa selaku PKPKD ke rekening Desa masing-masing.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD OLEH CAMAT

Pasal 8

- (1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan ADD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
 - h. fekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
 - i. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
 - j. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
 - k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - n. fasilitasi kerjasama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
 - o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
 - p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - q. fasilitasi pendampingan Desa diwilayahnya; dan
 - r. fasilitasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan diwilayahnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di TanaPaser
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 73

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER,



ANDI AZIS
NIP. 19680816 199803 1 007

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PASER
 NOMOR 73 TAHUN 2023
 PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 ALOKASI DANA DESA KEPADA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN

**PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN
 ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN PASER
 TAHUN ANGGARAN 2024**

KECAMATAN		DESA		PAGU ALOKASI DANA DESA	
(1)		(2)		(3)	
1	Batu Sopang	1	Songka	Rp.	1.769.699.000,00
		2	Legai	Rp.	1.686.385.000,00
		3	Sungai Terik	Rp.	1.731.427.000,00
		4	Busui	Rp.	1.803.249.000,00
		5	Kasungai	Rp.	1.724.569.000,00
		6	Rantau Buta	Rp.	1.709.064.000,00
		7	Rantau Layung	Rp.	1.726.082.000,00
		8	Samuranggau	Rp.	1.709.641.000,00
		9	Batu Kajang	Rp.	2.130.682.000,00
2	Muara Samu	1	Rantau Bintungan	Rp.	1.680.720.000,00
		2	Luan	Rp.	1.687.413.000,00
		3	Muara Andeh	Rp.	1.692.855.000,00
		4	Suweto	Rp.	1.699.345.000,00
		5	Tanjung Pinang	Rp.	1.660.164.000,00
		6	Muser	Rp.	1.768.876.000,00
		7	Rantau Atas	Rp.	1.770.394.000,00
		8	Biu	Rp.	1.696.742.000,00
		9	Libur Dinding	Rp.	1.737.296.000,00
3	Tanjung Harapan	1	Senipah	Rp.	1.829.819.000,00
		2	Tanjung Aru	Rp.	2.067.630.000,00
		3	Lori	Rp.	2.306.572.775,20
		4	Keladen	Rp.	1.973.944.000,00
		5	Labuangkallo	Rp.	2.078.565.000,00
		6	Selengot	Rp.	2.093.929.000,00
		7	Random	Rp.	1.752.506.000,00
4	Batu Engau	1	Bai Jaya	Rp.	1.751.179.000,00
		2	Kerang Dayo	Rp.	1.903.910.000,00
		3	Mengkudu	Rp.	1.764.484.000,00
		4	Tampakan	Rp.	1.669.989.000,00
		5	Petangis	Rp.	1.834.703.000,00
		6	Tebru Paser Damai	Rp.	1.719.101.000,00
		7	Kerang	Rp.	2.076.756.000,00
		8	Riwang	Rp.	1.920.239.000,00
		9	Lomu	Rp.	1.767.558.000,00
		10	Pengguren Jaya	Rp.	1.708.125.000,00
		11	Saing Prupuk	Rp.	1.705.903.000,00
		12	Langgai	Rp.	1.739.794.000,00
		13	Segendang	Rp.	1.725.957.000,00
5	Pasir Belengkong	1	Suatang	Rp.	1.689.638.000,00
		2	Suliliran	Rp.	1.810.761.000,00
		3	Suatang Keteban	Rp.	1.658.863.000,00
		4	Keresik Bura	Rp.	1.755.856.000,00
		5	Laburan	Rp.	1.898.181.000,00

		6	Damit	Rp.	1.859.264.000,00
		7	Olong Pinang	Rp.	1.697.580.000,00
		8	Sunge Batu	Rp.	1.728.311.000,00
		9	Laburan Baru	Rp.	1.757.161.000,00
		10	Pasir Belengkong	Rp.	1.820.443.000,00
		11	Lempesu	Rp.	1.706.031.000,00
		12	Sangkuriman	Rp.	1.712.642.000,00
		13	Suliliran Baru	Rp.	1.799.960.000,00
		14	Bekoso	Rp.	1.704.514.000,00
		15	Seniung Jaya	Rp.	1.737.539.000,00
6	Tanah Grogot	1	Tepian Batang	Rp.	1.828.942.000,00
		2	Muara Pasir	Rp.	1.918.985.000,00
		3	Jone	Rp.	1.885.010.000,00
		4	Janju	Rp.	1.727.803.000,00
		5	Sungai Langir	Rp.	1.717.818.000,00
		6	Perepat	Rp.	1.704.170.000,00
		7	Senaken	Rp.	1.880.871.000,00
		8	Tapis	Rp.	1.765.622.000,00
		9	Pulau Rantau	Rp.	1.875.369.000,00
		10	Padang Pengrapat	Rp.	1.817.358.000,00
		11	Rantau Panjang	Rp.	1.699.539.000,00
		12	Sempulang	Rp.	1.703.230.000,00
		13	Tanah Periuk	Rp.	1.842.650.000,00
		14	Pepara	Rp.	1.708.749.000,00
		15	Sungai Tuak	Rp.	1.851.793.000,00
7	Kuaro	1	Klempang Sari	Rp.	1.737.925.000,00
		2	Keluang Paser Jaya	Rp.	1.740.968.000,00
		3	Pasir Mayang	Rp.	1.910.970.000,00
		4	Harapan Baru	Rp.	1.761.118.000,00
		5	Kerta Bumi	Rp.	1.729.566.000,00
		6	Lolo	Rp.	1.701.266.000,00
		7	Sandelely	Rp.	1.736.610.000,00
		8	Pondong Baru	Rp.	1.747.619.000,00
		9	Kendarom	Rp.	1.683.963.000,00
		10	Padang Jaya	Rp.	1.706.112.000,00
		11	Modang	Rp.	1.757.315.000,00
		12	Rangan	Rp.	1.756.888.000,00
8	Muara Komam	1	Muara Payang	Rp.	1.705.040.000,00
		2	Long Sayo	Rp.	1.671.263.000,00
		3	Binangon	Rp.	1.719.318.000,00
		4	Muara Langon	Rp.	1.813.108.000,00
		5	Prayon	Rp.	1.689.320.000,00
		6	Uko	Rp.	1.666.941.000,00
		7	Muara Kuaro	Rp.	1.674.075.000,00
		8	Lusan	Rp.	1.863.696.000,00
		9	Swan Slutung	Rp.	1.879.554.000,00
		10	Sekuan Makmur	Rp.	1.732.500.000,00
		11	Batu Butok	Rp.	1.741.707.000,00
		12	Selerong	Rp.	1.713.887.000,00
9	Long Ikis	1	Tajer Mulya	Rp.	1.738.520.000,00
		2	Pait	Rp.	1.782.199.000,00
		3	Krayan Makmur	Rp.	1.707.680.000,00
		4	Lombok	Rp.	1.719.739.000,00
		5	Jemparing	Rp.	1.736.095.000,00
		6	Adang Jaya	Rp.	1.697.697.000,00

		7	Teluk Waru	Rp.	1.677.017.000,00
		8	Samuntai	Rp.	1.809.143.000,00
		9	Kayungo	Rp.	1.678.894.000,00
		10	Krayan Jaya	Rp.	1.683.282.000,00
		11	Kerta Bhakti	Rp.	1.699.891.000,00
		12	Brewe	Rp.	1.658.353.000,00
		13	Bukit Seloka	Rp.	1.717.635.000,00
		14	Krayan Sentosa	Rp.	1.794.427.000,00
		15	Kayungo Sari	Rp.	1.715.666.000,00
		16	Belimbing	Rp.	1.687.357.000,00
		17	Tajur	Rp.	1.817.497.000,00
		18	Tiwei	Rp.	1.666.845.000,00
		19	Long Gelang	Rp.	1.674.342.000,00
		20	Krayan Bahagia	Rp.	1.712.673.000,00
		21	Sawit Jaya	Rp.	1.737.550.000,00
		22	Sekurou Jaya	Rp.	1.705.779.000,00
		23	Olung	Rp.	1.736.988.000,00
		24	Muara Adang	Rp.	2.117.147.000,00
		25	Atang Pait	Rp.	1.655.015.000,00
10	Long Kali	1	Gunung Putar	Rp.	1.662.257.000,00
		2	Bente Tualan	Rp.	1.744.542.000,00
		3	Muara Adang II	Rp.	1.666.294.000,00
		4	Perkuwen	Rp.	1.711.443.000,00
		5	Muara Pias	Rp.	1.767.084.000,00
		6	Muara Telake	Rp.	1.815.979.000,00
		7	Pinang Jatus	Rp.	1.777.993.000,00
		8	Sebakung Taka	Rp.	1.739.340.000,00
		9	Sebakung	Rp.	2.095.213.000,00
		10	Mendik Karya	Rp.	1.709.044.000,00
		11	Mendik Bhakti	Rp.	1.685.654.000,00
		12	Muara Toyu	Rp.	1.824.783.000,00
		13	Mendik	Rp.	1.897.323.000,00
		14	Mendik Makmur	Rp.	1.750.055.000,00
		15	Maruat	Rp.	1.692.664.000,00
		16	Putang	Rp.	1.676.431.000,00
		17	Munggu	Rp.	1.758.567.000,00
		18	Muara Lambakan	Rp.	1.948.923.000,00
		19	Makmur Jaya	Rp.	1.712.987.000,00
		20	Kepala Telake	Rp.	1.876.316.000,00
		21	Sebakung Makmur	Rp.	1.694.310.000,00
		22	Petiku	Rp.	1.742.348.000,00
TOTAL				Rp.	246.157.629.775,20

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

